

**PEMERIKSAAN GRATIFIKASI OLEH KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Meraih Gelar Sarjana Hukum pada
Fakultas Hukum Reguler Mandiri Universitas Andalas**

Disusun oleh:

DEFIKA YUFLANDRA
BP. 05.940.122

Program Kekhususan : Hukum Pidana (PK IV)



FAKULTAS HUKUM REGULER MANDIRI

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2009

No. Reg :108/PK IV /IX /2009

PEMERIKSAAN GRATIFIKASI OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

(Defika Yufiandra, No.Bp. 05940122, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 58 halaman, 2009)

ABSTRAK

Korupsi merupakan *ekstra ordinary crime* atau kejahatan yang luar biasa oleh karena itu penanganannya juga harus luar biasa atau *ekstra ordinary measure*. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Indonesia memasuki babak baru dalam pemberantasan korupsi karena mempunyai KPK. Salah satu bentuk dari perbuatan korupsi adalah menerima hadiah atau janji yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dahulunya dianggap wajar atau sah-sah saja, tapi sekarang ini sering dilakukan oleh penyelenggara negara atau pegawai negeri. Dapat diketahui tidak semua Gratifikasi itu dilarang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu perlunya mengetahui apa itu sebuah Gratifikasi dan bagaimana pemeriksaan Gratifikasi oleh KPK. Permasalahan dalam tulisan ini adalah : a) proses pemeriksaan Gratifikasi yang dilakukan oleh KPK, b) Kendala-kendala yang dihadapi KPK dalam pemberantasan Tindak Pidana Gratifikasi, c) Upaya yang dilakukan oleh KPK dalam memberantas Tindak Pidana Gratifikasi serta bentuk keberhasilannya. Metode penelitian yang digunakan bersifat yuridis sosiologis (empiris) yaitu pembahasan yang dititik beratkan kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta melihat bagaimana pelaksanaannya dilapangan, kemudian dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa : a). Dalam memproses Gratifikasi KPK mempunyai mekanisme yaitu berdasarkan Undang-undang tentang KPK dan Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun mekanisme yang dibuat oleh KPK sendiri untuk mempermudahnya dalam menetapkan status Gratifikasi, b), Kendala-kendala yang dihadapi oleh KPK dalam memberantas Tindak Pidana Gratifikasi dapat dilihat dari segi objek dari pemberian atau Gratifikasinya, segi pelaporan, pelapor atau penerima Gratifikasi, dan dari segi lokasi, c) Upaya yang dilakukan KPK dalam memberantas Tindak Pidana Gratifikasi dengan cara pencegahan dan penindakannya, cara pencegahan dilakukan dengan sosialisasi pada masyarakat dan penyelenggara negara dengan upaya tersebut terjadinya peningkatan laporan dari penyelenggara negara yang menerima Gratifikasi kepada KPK. KPK harus dapat menilai dengan cermat maksud pemberian tersebut, karena dapat saja imbalan yang menjadi tujuan pemberian Gratifikasi tidak ditagih pada seketika itu, akan tetapi untuk masa akan datang dan perlunya upaya pencegahan yang lebih signifikan melalui sosialisasi pada masyarakat dan penyelenggara negara.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai bangsa Indonesia kita akan senang dan merasa bangga apabila Indonesia terkenal di seluruh dunia. Namun kita menjadi sedih dan prihatin oleh karena Indonesia dikenal dunia sebagai negara yang paling korup, tetapi tidak ada koruptornya.¹ Korupsi merupakan salah satu kosa kata yang paling sering dilontarkan, paling tidak di Indonesia. Korupsi secara umum dikenal sebagai salah satu tindakan durjana yang menyensarakan rakyat tetapi membuat segelintir orang menjadi kaya raya.²

Upaya penegakan hukum terhadap setiap bentuk pelanggaran hukum menyangkut dengan masalah keuangan negara yang dilakukan di Indonesia selama ini masih mengalami kesulitan cukup signifikan untuk terwujudnya suatu pemerintahan yang diagendakan dalam reformasi 1998 yaitu "pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)". Kesulitan itu dapat berasal dari aparat penegak hukum, ketidak siapan undang-undang dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam berperanserta untuk memberantas KKN.³

Korupsi terbukti telah melemahkan sistem pemerintahan dari dalam yang merupakan kondisi berbahaya dan penyebab proses pembusukan dalam kinerja pemerintahan serta melemahkan demokrasi sebagai sendi utama dalam kehidupan

¹ Dyatmoko Soemidharjo, *Mencegah dan memberantas Korupsi*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2008, hlm 1.

² Krisna Harahap, *Pemberantasan Korupsi Jalan Tanpa Ujung*, Bandung: PT Grafitri 2007, hlm 1.

³ Teguh Sulistia, *Penegakan Hukum Terhadap Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi Delicti Vol 1*, Padang: Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2003 hlm. 63.

berbangsa dan bernegara, melumpuhkan nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum, serta semakin jauh dari tujuan tercapainya masyarakat yang sejahtera⁴. Sehingga korupsi yang pada umumnya dilakukan oleh penyelenggara negara menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat pada pemerintah secara umum akhirnya menyebabkan masyarakat pesimis atas setiap pemberantasan korupsi yang dicanangkan oleh pemerintah. Sedangkan menurut Menurut Ian Mewalters "masyarakat seharusnya tidak hanya menerima bahwa Korupsi itu salah secara moral, membahayakan secara sosial, merugikan sektor ekonomi dan merusak sendi-sendi kehidupan dalam hal pembangunan sebuah negara. Tetapi mereka juga harus menyadari akan ada konsekuensi rasa bersalah secara individual bahwa mereka sebenarnya terlibat di dalamnya".

Korupsi merupakan *ekstra ordinary crime* atau kejahatan yang luar biasa dan penanganannya juga harus luar biasa atau *ekstra ordinary measure*. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Indonesia memasuki babak baru dalam pemberantasan Korupsi karena mempunyai Komisi Pemberantasan Korupsi, meskipun masih terbatas berdasarkan hukum, kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi menumbuhkan harapan baru bagi pemberantasan Korupsi yang lebih baik dan tuntas.⁵

Dalam hal melakukan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat dilakukan dengan upaya melakukan tindakan pencegahan (*preventive*) dan dapat juga dilakukan

⁴ Chaerudin Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Refika Aditama, 2008, hlm 1.

⁵ Hadi Setia Tunggal, *Undang-Undang Korupsi Beserta Peraturan Pelaksanaanya*, Jakarta: Harvarindo, 2007, hlm 3.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang diambil berdasarkan dari pembahasan adalah :

1. Proses pemeriksaan Gratifikasi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di dasarkan atas penerimaan laporan dari si penerima Gratifikasi dan menetapkan status Gratifikasi. Yang mana tata cara pelaporannya diatur dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam Bab 3, Pasal 16, 17 dan 18. Dalam Pasal 16 Undang-Undang No 20 Tahun 2001 dinyatakan bahwa Setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima Gratifikasi wajib melapor kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai mekanisme sendiri yang diatur dalam SK Pimpinan KPK No 01 B/ P.KPK/07 Tentang struktur organisasi dan tata kerja Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penetapan status Gratifikasi.
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam memberantas Tindak Pidana Gratifikasi dapat dilihat dari segi objek dari pemberian atau Gratifikasinya berbentuk benda atau barang yang tidak memungkinkan Tim Gratifikasi untuk membawanya ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi untuk diamankan. Dari segi pelapor dan pelaporan yang harus membuat Komisi Pemberantasan Korupsi harus jeli dalam penanganannya karena setiap orang dapat melaporkan siapapun menerima

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adib Bahari, dan Khotibul Umam, *Kpk dari A sampai Z*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.
- Andi Hamzah. 2000. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Basrief Arief. 2006. *Korupsi dan Upaya Penegakan Hukum (Kapita Selekta)*. Jakarta: PT. Adika Remaja Indonesia.
- Burhan Ashshofa. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dyatmoko Soemidharjo. 2008. *Mencegah dan Memberantas Korupsi Mencermati Dinamika Di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Elwi Danil dan Aria Zurnetti. 2002. *Diktat Hukum Pidana Korupsi*. Padang: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Evi Hartanti. 2007. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta : Sinar Grafika
- Hadi Setia Tunggal. 2007. *Undang-Undang Korupsi Beserta Peraturan Pelaksananya*. Jakarta: Harvarindo.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2006. *Memahami Untuk Membasmi Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: KPK
- KPK RI. 2008. *Optimalisasi Pelayanan Publik (Laporan Tahunan 2008)*. Jakarta: KPK
- KPK RI. 2007. *Pemberdayaan Penegakan Hukum (Laporan Tahunan 2007)*. Jakarta: KPK
- KPK RI. 2006. *Laporan Tahunan 2006*. Jakarta: KPK
- KPK RI. 2005. *Membangun Kepercayaan Menghujudkan Kepastian Hukum (Laporan Tahunan 2005)*. Jakarta: KPK
- KPK RI. 2004. *Menghujudkan Indonesia Yang Bebas Korupsi (Laporan Tahunan 2004)*. Jakarta: KPK
- KPK RI. 2007. *Menyalakan Lilin di Tengah Kegelapan*. Jakarta: KPK
- KPK RI. 2008. *Memahami Untuk Membasmi*. Jakarta: KPK